

INDEPENDENSI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILU DEMOKRATIS

Rita Aggraini¹, Kaharuddin²

^{1,2}Institut Agama Islam Muhammad Azim

Corresponding Author: ranggraini139@gmail.com

Abstrak

Independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan independensi KPU dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi elektoral. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif KPU telah dirancang sebagai lembaga negara yang mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, dalam praktiknya, independensi KPU masih menghadapi tantangan berupa intervensi politik, ketergantungan anggaran, serta mekanisme rekrutmen penyelenggara pemilu yang melibatkan lembaga politik. Oleh karena itu, penguatan independensi kelembagaan KPU menjadi faktor kunci dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Kata Kunci: Independensi KPU, Pemilu Demokratis, Penyelenggara Pemilu, Negara Hukum, Demokrasi Elektoral

Pendahuluan

Pemilihan umum (pemilu) merupakan jantung dari demokrasi konstitusional modern. Dalam negara hukum demokratis, pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme periodik untuk menentukan pergantian kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat yang memiliki legitimasi konstitusional. Konsepsi ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam perspektif hukum tata negara, pemilu merupakan institusi hukum yang mengintegrasikan prinsip demokrasi, supremasi konstitusi, serta perlindungan hak-hak politik warga negara (Asshiddiqie, 2017; Dahl, 2018; Prasetyo, 2018). Oleh karena itu, kualitas pemilu tidak dapat dilepaskan dari desain konstitusional dan kelembagaan penyelenggaranya.

Konstitusi Indonesia secara sadar dan tegas menempatkan penyelenggaraan pemilu pada lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Rumusan konstitusional tersebut bukanlah pilihan normatif yang netral, melainkan refleksi dari pengalaman historis Indonesia yang menunjukkan bahwa intervensi kekuasaan terhadap penyelenggaraan pemilu berpotensi

melahirkan pemilu yang tidak demokratis. Ketentuan konstitusional ini kemudian dioperasionalkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberikan kewenangan luas kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam seluruh tahapan pemilu. Menurut Asshiddiqie (2017), frasa “mandiri” mengandung makna konstitusional yang menuntut agar KPU terbebas dari pengaruh kekuasaan politik manapun, baik eksekutif, legislatif, maupun kekuatan politik peserta pemilu. Pandangan ini sejalan dengan Prasetyo (2018) dan Nugraha (2020) yang menempatkan independensi KPU sebagai elemen fundamental dalam prinsip checks and balances sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam kerangka teori hukum tata negara modern, keberadaan lembaga negara independen dipandang sebagai instrumen penting untuk menjaga konstitusionalitas penyelenggaraan kekuasaan negara. Lembaga independen berfungsi sebagai penyangga (buffer institution) antara kepentingan politik dan kepentingan publik, terutama dalam bidang-bidang yang rentan terhadap konflik kepentingan, seperti pengelolaan pemilu. Asshiddiqie (2017) menegaskan bahwa lembaga independen hadir untuk mengisi ruang-ruang yang tidak dapat dijangkau secara optimal oleh lembaga negara klasik. Sejalan dengan itu, Norris (2017) menyatakan bahwa independensi lembaga penyelenggara pemilu merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya electoral integrity. Oleh karena itu, independensi KPU harus dipahami secara komprehensif, mencakup aspek struktural, fungsional, dan personal, agar lembaga ini mampu menjalankan kewenangannya secara bebas, imparial, dan bertanggung jawab (Prasetyo, 2018).

Namun demikian, realitas ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa independensi KPU tidak sepenuhnya terbebas dari problematika normatif. Salah satu persoalan mendasar terletak pada mekanisme seleksi dan pengangkatan anggota KPU yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. Keterlibatan lembaga politik dalam proses tersebut menimbulkan problem konstitusional terkait potensi konflik kepentingan dan politisasi penyelenggara pemilu (Sardini, 2019; Nugraha, 2020; Bunda et al., 2021). Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi antara prinsip “mandiri” sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945 dan praktik pengisian jabatan KPU yang sarat dengan kepentingan politik.

Selain itu, ketergantungan KPU terhadap anggaran negara yang disusun bersama pemerintah dan DPR juga menimbulkan persoalan normatif tersendiri. Ketergantungan anggaran tersebut berpotensi membuka ruang intervensi tidak langsung terhadap independensi KPU, khususnya dalam penentuan kebijakan strategis dan teknis penyelenggaraan pemilu. Nugraha (2020) menilai bahwa kemandirian kelembagaan tidak dapat dilepaskan dari kemandirian finansial, karena kontrol anggaran pada hakikatnya merupakan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini, independensi KPU tidak hanya diuji pada tataran normatif, tetapi juga pada aspek implementatif dalam praktik ketatanegaraan sehari-hari.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan (gap) yang signifikan antara desain konstitusional independensi KPU dan realitas normatif penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sebagian besar kajian sebelumnya cenderung menempatkan independensi

KPU dalam perspektif kelembagaan atau politik pemilu, tanpa mengkaji secara mendalam ketegangan normatif antara konstitusi, undang-undang, dan praktik ketatanegaraan yang berkembang. Padahal, dalam perspektif hukum tata negara, ketegangan tersebut memiliki implikasi serius terhadap legitimasi konstitusional pemilu dan perlindungan hak-hak politik warga negara (Asshiddiqie, 2017; Prasetyo, 2018; Norris, 2017).

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini menawarkan novelty dengan menempatkan independensi KPU sebagai persoalan normatif-konstitusional yang tidak hanya diukur dari keberadaan aturan hukum, tetapi juga dari konsistensi antara norma konstitusi dan desain kelembagaan dalam undang-undang pemilu. Penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan independensi KPU, melainkan menganalisis secara kritis bagaimana prinsip kemandirian KPU dipahami, dibatasi, dan berpotensi tereduksi dalam konstruksi hukum positif Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan hukum tata negara, khususnya terkait penguatan lembaga penyelenggara pemilu sebagai penjaga demokrasi konstitusional.

Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara yuridis independensi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis, sekaligus merumuskan kerangka penguatan independensi KPU yang selaras dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-normatif yang berfokus pada analisis norma hukum mengenai independensi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pendekatan konseptual untuk mengkaji teori independensi lembaga negara dan prinsip demokrasi konstitusional, serta pendekatan historis guna memahami dinamika kelembagaan KPU pasca-reformasi. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder dan tersier yang relevan, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif untuk menilai konsistensi norma dan praktik kelembagaan terhadap prinsip pemilu yang demokratis.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Sistem Ketatanegaraan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kedudukan yang unik dan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap,

dan mandiri. Penegasan konstitusional ini menunjukkan bahwa KPU merupakan constitutional organ, bukan sekadar lembaga administratif bentukan undang-undang.

Dalam perspektif hukum tata negara, pengakuan konstitusional tersebut mengandung makna bahwa keberadaan KPU merupakan bagian dari desain dasar (constitutional design) demokrasi Indonesia. KPU tidak berada di bawah struktur kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, melainkan berdiri sebagai lembaga negara independen (independent state institution) yang menjalankan fungsi spesifik dalam menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat. Jimly Asshiddiqie (2017) menegaskan bahwa lembaga yang disebut langsung dalam UUD memiliki legitimasi konstitusional yang lebih kuat dan tidak dapat direduksi hanya sebagai pelaksana teknis pemerintahan.

Kedudukan KPU sebagai lembaga konstitusional menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu dipandang sebagai urusan fundamental negara, bukan sekadar kebijakan publik biasa. Pemilu merupakan mekanisme utama pembentukan kekuasaan politik yang sah, sehingga penyelenggaranya harus ditempatkan pada posisi yang bebas dari konflik kepentingan. Oleh karena itu, sifat “mandiri” yang dilekatkan pada KPU bukanlah atribut administratif, melainkan prinsip konstitusional yang wajib dijaga secara konsisten.

Dalam negara hukum demokratis, setiap proses pembentukan kekuasaan harus tunduk pada hukum dan menjamin perlindungan hak politik warga negara. Pemilu, dalam konteks ini, merupakan institusi hukum sekaligus institusi demokrasi. Robert A. Dahl (2018) menekankan bahwa demokrasi elektoral mensyaratkan adanya kompetisi politik yang bebas dan adil, yang hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu bersifat netral dan independen.

KPU berperan sebagai penjaga (guardian) prinsip-prinsip tersebut. Kedudukannya sebagai lembaga negara independen berfungsi untuk memisahkan penyelenggaraan pemilu dari kepentingan aktor politik yang berkontestasi. Dalam perspektif hukum tata negara, KPU dapat dipandang sebagai mekanisme konstitusional untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam proses elektoral. Dengan demikian, keberadaan KPU memperkuat prinsip supremasi konstitusi dan perlindungan hak-hak politik warga negara.

Apabila KPU tidak independen, maka negara hukum demokratis akan kehilangan salah satu instrumen utamanya dalam menjaga legitimasi kekuasaan. Pemilu tetap dapat diselenggarakan secara prosedural, tetapi kehilangan makna substantif sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, kedudukan KPU harus dipahami sebagai bagian integral dari sistem negara hukum demokratis, bukan sekadar lembaga teknis penyelenggara pemilu.

KPU dalam Kerangka Checks and Balances

Dalam sistem checks and balances modern, KPU tidak dapat diklasifikasikan secara kaku ke dalam cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif. KPU berada di luar ketiga cabang kekuasaan tersebut, namun hasil kerjanya memiliki implikasi langsung terhadap keberlangsungan kekuasaan politik. Oleh karena itu, KPU sering diposisikan sebagai auxiliary constitutional body atau lembaga negara penunjang konstitusi.

Fungsi utama KPU dalam kerangka checks and balances adalah menjaga netralitas kompetisi politik. KPU berperan sebagai wasit (referee) dalam kontestasi politik yang hasilnya menentukan siapa yang akan menduduki jabatan publik. Apabila wasit tidak independen, maka kompetisi politik akan kehilangan keadilan dan legitimasi. Dalam konteks ini, independensi KPU bukan hanya kebutuhan administratif, melainkan konsekuensi logis dari desain konstitusional pemilu.

Meskipun secara normatif Komisi Pemilihan Umum (KPU) dirancang sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, praktik ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa independensi KPU masih menghadapi tantangan yang bersifat struktural, fungsional, dan politis. Tantangan-tantangan tersebut mengindikasikan adanya ketegangan antara norma konstitusional (*das sollen*) dan realitas penyelenggaraan pemilu (*das sein*). Dalam perspektif hukum tata negara, ketegangan ini penting untuk dianalisis karena menyangkut konsistensi prinsip negara hukum demokratis dan legitimasi konstitusional pemilu.

Tantangan pertama dan paling mendasar terhadap independensi KPU terletak pada mekanisme seleksi dan pengangkatan anggota KPU yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memang memberikan peran kepada DPR dalam proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Namun, dalam perspektif hukum tata negara, keterlibatan lembaga politik dalam menentukan komposisi penyelenggara pemilu menimbulkan persoalan serius terkait potensi konflik kepentingan.

Nugraha (2020) menegaskan bahwa aktor politik yang duduk di DPR pada hakikatnya merupakan peserta atau setidaknya memiliki kepentingan langsung terhadap hasil pemilu. Oleh karena itu, ketika aktor-aktor tersebut turut menentukan siapa yang akan menyelenggarakan pemilu, maka prinsip imparialitas dan independensi berpotensi tereduksi sejak tahap awal pembentukan lembaga. Kondisi ini menunjukkan adanya paradoks konstitusional: konstitusi menuntut KPU bersifat mandiri, namun desain undang-undang membuka ruang politisasi dalam proses rekrutmen.

Dalam teori lembaga negara independen, independensi personal penyelenggara pemilu merupakan prasyarat utama bagi independensi kelembagaan. Ketika proses seleksi sarat dengan kepentingan politik, maka independensi personal anggota KPU berpotensi terganggu, baik secara nyata maupun secara persepsional. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap netralitas KPU sebagai wasit kompetisi politik.

Tantangan kedua yang tidak kalah penting adalah ketergantungan KPU terhadap anggaran negara yang disusun bersama oleh pemerintah dan DPR. Meskipun KPU secara kelembagaan bersifat independen, secara finansial KPU masih berada dalam skema penganggaran yang dikendalikan oleh cabang kekuasaan politik. Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi ini menimbulkan persoalan serius karena independensi kelembagaan tidak dapat dipisahkan dari kemandirian finansial.

Bunda, Hardianto, dan Rahayu (2021) menunjukkan bahwa kontrol terhadap anggaran dapat menjadi instrumen tekanan politik yang bersifat tidak langsung namun

efektif. Ketika terdapat perbedaan pandangan antara KPU dan pembentuk kebijakan anggaran, keterbatasan anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk membatasi ruang gerak KPU dalam menjalankan kewenangannya. Dalam konteks ini, intervensi tidak selalu hadir dalam bentuk perintah langsung, tetapi melalui mekanisme struktural yang melemahkan independensi fungsional lembaga.

Dari sudut pandang hukum tata negara, ketergantungan anggaran ini mencerminkan adanya ketidaksempurnaan desain kelembagaan KPU sebagai lembaga independen. Lembaga yang diberikan kewenangan strategis dalam menentukan legitimasi kekuasaan seharusnya memiliki jaminan kemandirian sumber daya yang memadai. Tanpa itu, prinsip kemandirian yang dijamin konstitusi berpotensi menjadi normatif-formalistik semata.

Tantangan ketiga terhadap independensi KPU berasal dari tekanan langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh peserta pemilu, baik partai politik maupun kandidat. Tekanan tersebut dapat berupa keberatan politik terhadap kebijakan KPU, mobilisasi opini publik, hingga upaya delegitimasi terhadap keputusan penyelenggara pemilu. Dalam era demokrasi elektoral yang semakin kompetitif, KPU sering berada di tengah pusaran konflik kepentingan politik yang intens.

Dalam kondisi demikian, KPU dituntut untuk tetap konsisten pada hukum dan konstitusi. Namun, tanpa perlindungan kelembagaan yang kuat, tekanan politik tersebut dapat memengaruhi independensi fungsional KPU, terutama dalam pengambilan keputusan strategis yang bersifat krusial. Dalam perspektif hukum tata negara, tekanan peserta pemilu ini menunjukkan bahwa independensi KPU tidak hanya diuji oleh negara, tetapi juga oleh aktor-aktor non-negara yang memiliki kepentingan politik langsung terhadap hasil pemilu.

Tekanan semacam ini, apabila tidak dikelola dengan baik, berpotensi menggerus integritas pemilu dan memperlemah legitimasi hasil pemilu. Oleh karena itu, independensi KPU harus dipahami sebagai kebutuhan sistemik yang menuntut perlindungan hukum dan kelembagaan yang memadai dari berbagai bentuk tekanan politik.

Analisis Kesenjangan Normatif dan Implementatif

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa independensi KPU tidak hanya diuji pada tataran normatif, tetapi juga pada level implementasi dalam praktik penyelenggaraan pemilu. Konstitusi dan undang-undang telah memberikan jaminan formal terhadap kemandirian KPU, namun desain kelembagaan dan dinamika politik elektoral masih menyisakan ruang bagi intervensi dan tekanan politik.

Dalam perspektif hukum tata negara, kesenjangan antara norma hukum dan realitas ketatanegaraan ini merupakan persoalan mendasar yang berpotensi mengancam prinsip pemilu yang jujur dan adil. Apabila kesenjangan tersebut tidak diatasi, maka independensi KPU berisiko menjadi simbol normatif tanpa daya ikat yang kuat dalam praktik.

Independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki implikasi yang sangat fundamental terhadap kualitas pemilu dan keberlangsungan demokrasi konstitusional di Indonesia. Dalam sistem demokrasi elektoral, pemilu tidak hanya dinilai dari

terpenuhinya tahapan prosedural sebagaimana diatur dalam undang-undang, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut dipersepsikan adil, netral, dan berintegritas oleh publik. Oleh karena itu, independensi penyelenggara pemilu menjadi variabel kunci dalam menentukan legitimasi demokratis hasil pemilu.

Dalam perspektif hukum tata negara, pemilu merupakan mekanisme konstitusional pembentukan kekuasaan negara. Apabila mekanisme tersebut dijalankan oleh lembaga yang independensinya diragukan, maka legitimasi konstitusional kekuasaan yang dihasilkan juga akan ikut dipertanyakan. Prasetyo (2018) menegaskan bahwa ketidaknetralan penyelenggara pemilu berpotensi merusak prinsip kesetaraan politik (*political equality*), yaitu prinsip bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam proses politik. Ketika prinsip ini terganggu, maka demokrasi kehilangan substansi normatifnya sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Salah satu implikasi paling nyata dari lemahnya independensi KPU adalah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu. Dalam demokrasi konstitusional, kepercayaan publik merupakan modal sosial yang menentukan stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan. Kepercayaan tersebut tidak hanya dibangun melalui aturan hukum yang baik, tetapi juga melalui praktik penyelenggaraan pemilu yang konsisten dengan prinsip keadilan dan netralitas.

Apabila independensi KPU terganggu, maka pemilu berpotensi dipersepsikan sebagai proses yang dikendalikan oleh kepentingan politik tertentu, meskipun secara formal telah memenuhi prosedur hukum. Persepsi negatif semacam ini dapat melemahkan legitimasi hasil pemilu dan memicu ketidakpuasan publik. Dalam konteks hukum tata negara, kondisi ini berbahaya karena legitimasi kekuasaan negara bergeser dari legitimasi konstitusional menuju legitimasi prosedural semata, yang rentan terhadap delegitimasi politik.

Independensi KPU juga memiliki implikasi langsung terhadap prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Dalam negara hukum, seluruh penyelenggaraan kekuasaan harus didasarkan pada hukum dan menjamin kepastian serta keadilan. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu berfungsi menerjemahkan norma hukum pemilu ke dalam praktik konkret. Apabila independensi KPU terganggu, maka penerapan hukum pemilu berpotensi menjadi selektif atau bias, sehingga melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa independensi KPU bukan hanya persoalan teknis penyelenggaraan pemilu, melainkan persoalan konstitusional yang berkaitan langsung dengan supremasi hukum. Dalam negara hukum demokratis, pemilu yang tidak berintegritas dapat melahirkan kekuasaan yang secara formal sah, tetapi secara substantif kehilangan legitimasi hukum dan moral.

Dalam jangka panjang, lemahnya independensi KPU dapat menghambat proses konsolidasi demokrasi. Demokrasi yang terkonsolidasi ditandai oleh adanya kepercayaan yang stabil terhadap institusi-institusi demokrasi, termasuk lembaga penyelenggara pemilu. Apabila KPU secara terus-menerus dipersepsikan tidak independen, maka

masyarakat akan semakin skeptis terhadap pemilu sebagai sarana perubahan politik yang sah.

Skeptisisme tersebut berpotensi mendorong munculnya praktik-praktik politik di luar mekanisme konstitusional, seperti politik jalanan atau delegitimasi institusi negara. Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi ini merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan demokrasi konstitusional dan prinsip kedaulatan rakyat.

Berdasarkan implikasi-implikasi tersebut, penguatan independensi KPU menjadi agenda mendesak dalam reformasi pemilu di Indonesia. Penguatan ini tidak hanya menyangkut perubahan regulasi, tetapi juga penataan desain kelembagaan yang lebih konsisten dengan prinsip kemandirian konstitusional. Dalam perspektif hukum tata negara, penguatan independensi KPU merupakan bagian dari upaya menjaga kemurnian kedaulatan rakyat dan memastikan bahwa pemilu tetap menjadi sarana demokratis yang legitimate dan berkeadilan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa independensi KPU merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya pemilu yang demokratis dan legitimate. Implikasi dari lemahnya independensi KPU tidak hanya berdampak pada aspek teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menyentuh inti dari demokrasi konstitusional dan negara hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penguatan independensi KPU harus dipandang sebagai agenda strategis dalam menjaga keberlanjutan demokrasi Indonesia.

Penutup

Independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan pilar fundamental dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas di Indonesia. Dalam perspektif hukum tata negara, independensi KPU bukan sekadar atribut kelembagaan, melainkan prinsip konstitusional yang melekat pada desain pemilu sebagai mekanisme utama pelaksanaan kedaulatan rakyat. Penegasan konstitusional dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan bahwa pembentuk konstitusi secara sadar menempatkan penyelenggaraan pemilu di luar pengaruh cabang-cabang kekuasaan negara demi menjamin netralitas dan keadilan kompetisi politik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif independensi KPU telah dijamin melalui konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan, independensi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan politis. Keterlibatan lembaga politik dalam proses seleksi dan pengangkatan anggota KPU, ketergantungan anggaran terhadap pemerintah dan DPR, serta tekanan dari peserta pemilu menunjukkan adanya kesenjangan antara norma konstitusional dan realitas penyelenggaraan pemilu. Kesenjangan ini berpotensi melemahkan independensi personal, fungsional, dan kelembagaan KPU secara simultan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa lemahnya independensi KPU memiliki implikasi langsung terhadap kualitas demokrasi elektoral dan legitimasi konstitusional hasil pemilu. Ketidaknetralan atau persepsi ketidaknetralan penyelenggara pemilu dapat

menurunkan kepercayaan publik, meningkatkan sengketa pemilu, serta menghambat konsolidasi demokrasi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi melemahkan prinsip negara hukum dan mereduksi makna pemilu sebagai sarana sah pembentukan kekuasaan politik.

Oleh karena itu, penguatan independensi KPU merupakan agenda strategis dalam reformasi pemilu di Indonesia. Penguatan tersebut perlu dilakukan secara komprehensif melalui penataan mekanisme seleksi anggota KPU yang lebih transparan dan bebas dari kepentingan politik, jaminan kemandirian anggaran yang memadai, serta perlindungan hukum yang efektif bagi penyelenggara pemilu dari tekanan politik. Dalam perspektif hukum tata negara, upaya-upaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara untuk menjaga kemurnian kedaulatan rakyat dan memastikan bahwa pemilu tetap menjadi instrumen demokrasi yang legitimate, adil, dan berkeadilan. Dengan demikian, independensi KPU tidak boleh dipahami sebagai tujuan administratif semata, melainkan sebagai prasyarat konstitusional bagi keberlangsungan demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Penguatan independensi KPU pada akhirnya merupakan investasi konstitusional untuk menjaga stabilitas politik, legitimasi kekuasaan, dan kualitas demokrasi Indonesia di masa depan.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2017). *Konstitusi dan demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bunda, R. H., Hardianto, H., & Rahayu, P. (2021). Independensi pengawas dan efektivitas hukum dalam pemilu serentak. *Iblam Law Review*, 3(2), 145–160.
- Dahl, R. A. (2018). *On democracy*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.
- Norris, P. (2017). *Strengthening electoral integrity*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781107280862>
- Nugraha, D. P. (2020). Independensi KPU dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 489–508. <https://doi.org/10.31078/jk1735>
- Prasetyo, T. (2018). Demokrasi dan penyelenggara pemilu independen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 321–338. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1666>
- Sardini, N. H. (2019). Kelembagaan penyelenggara pemilu dan demokrasi elektoral. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 1–15.